

**EKSEKUSI PUTUSAN PAILIT PERUSAHAAN ASING DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh:

Nama : Claudein Kezia Lainsamputty

NIM : 1440050006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2018

**EKSEKUSI PUTUSAN PAILIT PERUSAHAAN ASING BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:


Nama : Claudein Kezia Lainsamputty

NIM : 1440050006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal ...08 Februari... 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.)

Anggota Tim Penguji



(Thomas Abbon, SH., MH.)

Pembimbing Pendamping



(Dr. Jimmy Simanjuntak, SH., MH.)

PESERTA UJIAN


Nama : Claudein Kezia Lainsamputty

NIM : 1440050006

**EKSEKUSI PUTUSAN PAILIT PERUSAHAAN ASING DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**


Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.)


Pembimbing II



(Dr. Jimmy Simanjuntak, SH., MH.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi



(Anthon Nainggolan, SH., MH.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kasih serta penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat yang tidak ada habisnya bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi berjudul “EKSEKUSI PUTUSAN PAILIT PERUSAHAAN ASING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG” sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sebenarnya masih jauh dari kata sempurna karena penulis juga memiliki batas kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan itu penulis mohon pengertian apabila skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam pembahasan materi maupun dalam penulisannya.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak luput dari banyaknya dukungan, doa, bimbingan serta saran-saran yang secara pribadi sangat berarti buat penulis dan semua itu diberikan dari berbagai pihak. Segala ucapan terima kasih setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam segala keadaan, yang tidak henti-hentinya melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga penulis menyadari bahwa segala pekerjaan dapat terselesaikan karena Dia tidak pernah membiarkan anak-Nya

melewati segala perkara sendirian. Begitu banyak rintangan dan permasalahan yang penulis lewati pada saat menyusun skripsi ini tapi begitu banyak juga mujizat dan kuasa-Nya yang selalu menyertai penulis. Maka dari itu lewat skripsi ini, penulis ingin memperlihatkan seberapa besar kasih dan anugerah-Nya terhadap setiap orang yang selalu menaruh harapan kepada-Nya walaupun penulis tahu bahwa sebenarnya kasih dan anugerah-Nya sudah tidak bisa diungkapkan lagi melalui kata-kata, dan lewat skripsi ini juga penulis ingin nama Tuhan selalu dimuliakan karena Dia-lah yang layak untuk mendapatkan kemuliaan atas segalanya.

2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih juga atas segala dukungan dan doa dari bapak yang selalu membuat saya termotivasi.
4. Ibu L. Elly AM. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen dan juga Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bantuan, dukungan, dan motivasi walaupun banyak kesibukan yang dialami.

6. Kedua orang tua saya, Mama dan Papa yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tidak berkesudahan serta motivasi yang selalu diberikan setiap saat sehingga penulis bisa menyelesaikan semua tugas-tugas penulis sebagai mahasiswa. Skripsi ini bukan semata-mata hanya untuk membanggakan Mama dan Papa, tetapi lewat skripsi ini penulis ingin menunjukkan bahwa doa dan usaha yang selalu Mama dan Papa panjatkan tidak berujung sia-sia, jadi jangan pernah putus pengharapan kepada Tuhan karena doa orang benar akan selalu didengar oleh Tuhan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perjuangan dan pengorbanan yang selalu Mama dan Papa lakukan hanya untuk membahagiakan penulis dan memenuhi segala kebutuhan penulis baik dalam waktu senang maupun susah. I promise to make you guys proud someday!
7. Keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa tiada hentinya kepada penulis dan sudah memfasilitasi penulis dari berbagai macam aspek.
8. Seluruh Staff dan Dosen Pengajar di FH UKI yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan bersedia membagikan ilmu pengetahuan maupun pelajaran hidup yang sangat berharga untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang tidak pernah meninggalkan penulis dan selalu membantu penulis dalam segala kondisi, termasuk dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Cicilia Putri yang selalu

menemani dan banyak membantu penulis sejak semester 1. Terima kasih kepada Tirza Sumarauw, Calista Sarah, Stella Yolanda, Vesia Wijaya, Sifra Samosir, Gracia Umboh yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis sejak SMA walaupun sama-sama berjuang di tempat yang berbeda-beda. Terima kasih juga untuk Dinda Mauldina dan Ryggie Philip yang selalu mendukung dan memberikan waktunya untuk mendengar keluh kesah penulis kapanpun sejak SMA sampai sekarang. *I love you guys too well!*

10. Teman hidup seperjuangan tercinta, Joy Matthew Pangemanan, Paulus Frans Simbolon, dan Marcelino Ansanay. Kalian yang selalu berinisiatif untuk selalu menemani, membantu dan menghibur penulis. Terima kasih selalu menjaga dimanapun dan kapanpun. Terima kasih buat semuanya yang kalian berikan! Harus sukses bareng! *Love you guys so much.*
11. Peradilan Semu FH UKI, terima kasih untuk segala pengalaman organisasi selama 3 tahun belakangan ini. Terkhususnya untuk Kak Jessica Sarah yang sudah lulus terlebih dahulu, Victoria MJ, Vitryana Rory, dan Lioni Oche yang selalu mengerti dan tidak pernah membiarkan penulis melakukan segala pekerjaan tugas sendirian dalam beberapa kepanitian dan juga memberikan banyak dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Delegasi Persemu FH UKI dalam NMCC Tjokorda Raka Dherana IV tahun 2016 di Bali, *you guys are the best team ever!* Bangga

pernah membawa nama baik kampus di kompetisi tingkat nasional bersama kalian.

12. The last but not the least, ucapan terima kasih penulis kepada para pejuang skripsi dengan dosen pembimbing yang sama, Lenda Destri, Ricky Yosua dan Joy Matthew yang selalu menyemangati satu sama lain dan berjuang bersama-sama. *We did it!*

Kiranya berkat dan perlindungan dari Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis.

Jakarta, 25 Januari 2018

Claudein Kezia Lainsamputty

ABSTRAK

- A. Nama : Claudein Kezia Lainsamputty
B. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
C. Judul : Eksekusi Putusan Pailit Perusahaan Asing Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
D. Kata Kunci : Kepailitan, *Cross Border Insolvency*, Eksekusi Putusan Pailit
E. Halaman : ix + 83 halaman
F. Daftar Acuan : 10 Buku + 2 Peraturan Perundang-Undangan + 5 Jurnal + 1 Kamus + 6 Artikel

G. Isi Abstraksi :

Perkembangan ekonomi global yang semakin maju menciptakan semakin mudahnya melakukan transaksi bisnis, bukan hanya terjadi di dalam suatu negara melainkan sudah dijangkau antar satu negara dengan beberapa negara lain. Bisnis internasional yang sudah tidak asing di zaman sekarang ini dapat menimbulkan masalah kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*). Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini adalah cara melakukan eksekusi putusan pailit dari suatu negara terhadap perusahaan asing karena adanya harta pailit (*boedel pailit*) debitur yang terletak di negara lain. Di Indonesia sendiri dinyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat berlaku untuk melaksanakan eksekusi karena menganut prinsip teritorial terhadap putusan pailit pengadilan asing yang menjadikan putusan pailit pengadilan asing tidak dapat dilakukan. Tidak adanya pengakuan putusan pailit tersebut menjadi masalah dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi permasalahan ini perlu adanya pengaturan untuk melakukan eksekusi putusan pailit baik dari pengadilan asing, terutama untuk Indonesia yang tidak mengatur permasalahan kepailitan lintas batas ini lebih jelas di dalam Undang-undang Kepailitan & PKPU yang sudah berlaku. Hukum kepailitan sendiri mengacu kepada *UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*. Maka dari itu di negara Indonesia perlu adanya pengaturan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan ini.

H. Dosen Pembimbing:

1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2018
Penulis

Claudein Kezia Lainsamputty

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepailitan	
1. Pengertian Kepailitan.....	11
2. Unsur-unsur dalam Proses Kepailitan.....	12
3. Pengertian Kepailitan Lintas Batas (<i>Cross Border Insolvency</i>).....	14
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan	18
C. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit.....	24
D. Syarat-syarat Kepailitan.....	27
1. Syarat <i>Concursus Creditorium</i>	30
2. Syarat Adanya Utang	32
3. Syarat Status Utang.....	33

4. Syarat Jumlah Utang dalam Masalah Insolvensi	34
E. Pihak-Pihak dalam Proses Kepailitan	35
1. Pemohon Pailit	36
2. Debitur Pailit	41
3. Hakim Niaga	43
4. Hakim Pengawas	43
5. Kurator	46
6. Panitia Kreditur	48
F. Harta Pailit	50
G. Pelaksanaan Eksekusi Harta Pailit	56

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Eksekusi Putusan Pailit Perusahaan Asing dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	61
B. Eksekusi Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia di Luar Negeri.....	73

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA